

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROSES PENAGIHAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Berbasis Teknologi Informasi

Ada dua macam perwujudan perlindungan hukum dalam kegiatan pinjaman online berbasis teknologi informasi (*fintech*), yaitu; Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Pada perlindungan hukum preventif, penyelenggara memberikan analisis yang mendalam dengan proses yang ketat terhadap pengajuan pinjaman pada platform dengan melihat kemampuan penerima pinjaman untuk membayar dan melunasi pinjaman yang didasarkan pada hasil analisa dan penilaian dengan metode yang berbeda antar platform.

Penilaian terhadap kemampuan calon penerima pinjaman merupakan hal yang penting karena tidak ada jaminan apapun yang diberikan oleh penerima pinjaman dalam kegiatan pinjaman secara online berbasis teknologi informasi (*fintech*) tersebut. Penilaian tersebut sebagai tahapan untuk mengetahui adanya itikad baik calon penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian sebelum pengajuan pinjaman disetujui. Jika debitor telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Jika dalam perjanjian telah ditegaskan

bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa para pihak. Walaupun begitu, Pengadilan masih dapat melakukan campur tangan dalam proses arbitrase yang tertuang dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perlindungan hukum haruslah bercermin dari norma hukum yang sudah ada. Proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkan hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan dan norma yang terjadi di masyarakat. Hubungan dan norma yang timbul antara masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Adanya keberagaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.⁴⁰

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, tindakan terhadap pemerintah kepada masyarakat dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:⁴¹

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa ;

⁴⁰<http://status.hukum.com//perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020,

⁴¹*Ibid*,

3. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berdasarkan pada prinsip Negara Hukum ;

Tujuan perlindungan hukum tentunya untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental dari ancaman apapun seperti : gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum dapat memperoleh kepastian hukum sehingga setiap hubungan hukum dapat menciptakan ketentraman, kedamaian, keadilan, dan juga kemanfaatan kepada masing-masing pihak. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁴²

Kreditur merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Hubungan antara kreditur dengan debitur terbentuk dalam suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tertuang dalam perjanjian. Sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau yang disebut juga sebagai prinsipil yang bersifat rill. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Rill mempunyai arti kata bahwa terjadinya

⁴² Ridwan Khairandy,2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 217.

perjanjian kredit yang ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah atau debitur.

Pada umumnya perjanjian kredit merupakan sebuah perjanjian baku atau yang disebut dengan *standart contract*. Perjanjian tersebut telah disediakan dan dibuat oleh bank atau kreditur dan akan diserahkan kepada nasabah atau debitur dan bisa dipelajari secara langsung. Perjanjian baku (*standart contract*) mempunyai tujuan perjanjian itu dibuat dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar.

Apabila debitur menerima dan menyetujui serta tanda tangan berarti debitur menyetujui syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian tersebut, jika debitur tidak sependapat mengenai perjanjian tersebut debitur boleh saja menolak dan tidak menandatangani klausula yang ada di dalam perjanjian. Perjanjian kredit ini memperoleh perhatian khusus, dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting terkait dalam pemberian, pengelolaan, dan pelaksanaan kredit.

Pada dasarnya dalam pemberian kredit kreditur kepada debitur, berpedoman kepada dua prinsip, yaitu :

1. Prinsip kepercayaan,

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur selain adanya kepercayaan. Kreditur juga mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi debitur

sesuai dengan peruntukannya. Terutama sekali jika debitur mampu untuk membayar kredit yang diajukannya.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Kreditur dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan termasuk dalam pemberian kredit kepada nasabah debitur harus berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam penerapan secara konsisten berdasarkan adanya itikad baik termasuk persyaratan dalam perjanjian dan sesuai dengan peraturan undang-undang terkait pemberian kredit.

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur didasarkan atas unsur kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah debitur. Oleh karena pemberian kredit oleh kreditur dimaksudkan sebagai salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan dari bunga kredit jika ada keterlambatan pembayaran. Kreditur dapat meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya atau debitur dalam bentuk kredit, apabila kreditur yakin debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut inilah yang dapat menunjukkan dan diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus keuntungan dari suatu kredit.⁴³

Fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk: menjadi motivator dan dinamisator dalam peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian,

⁴³ Muhamad Djumhana, 2000, "Hukum Perbankan di Indonesia", cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 299

memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan arus uang, meningkatkan produktivitas dana yang ada, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, dan meningkatkan income per kapita masyarakat.

Rumusan perjanjian baku dalam perjanjian kredit harus memenuhi syarat antara lain: tidak ada unsur kecurangan, tidak adanya unsur pemaksaan akibat ketidakseimbangan kekuatan para pihak, tidak ada syarat perjanjian yang hanya menguntungkan secara sepihak, tidak ada resiko yang hanya dibebankan secara sepihak dan tidak ada pembatasan hak untuk menggunakan suatu upaya hukum.⁴⁴

Perjanjian kredit yang bersifat baku tidak boleh bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 18 dilarang membuat klausula baku yang mencantumkan hal-hal berikut ini :

1. Pelaku usaha dilarang membuat aturan baru, aturan tambahan dan atau aturan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;
2. Pelaku usaha dilarang membuat klausul yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran ;

⁴⁴ Ibid, hlm. 387

3. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letaknya atau bentuknya sulit untuk terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit untuk dimengerti ;

Beberapa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat berkaibat perjanjian baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain itu pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan klausul baku yang bertentangan tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) dalam memberikan kredit kepada masyarakat luas sesuai dengan pedoman dari perbankan itu sendiri. Lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) dalam memberikan kredit kepada debitur juga menganut pada prinsip perbankan, antara lain :

1. *Personality*,

Dalam hal ini pihak lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain riwayat hidup, pengalaman dan pergaulan di masyarakat.

2. *Purpose*,

Selain mengenali tentang kepribadian (*pesonality*) dari pemohon kredit, lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) juga harus mencari data tentang tujuan atas penggunaan kredit tersebut harus sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan ;

3. *Prospect*,

Dalam hal ini lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) Melakukan analisis secara mendalam tentang bentuk usaha yang dilakukan oleh pemohon kredit.

4. *Payment*,

Bahwa dalam penyaluran kredit, lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari debitur dalam melunasi kredit tersebut dalam jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan ;

Selain itu lembaga keuangan yang berbasis finansial teknologi informasi (*fintech*) memberikan kredit kepada nasabah tanpa adanya sebuah angunan. Perusahaan tersebut telah menerapkan asas kepercayaan kepada nasabah dalam pemberian kredit tersebut dan dituangkan dalam bentuk perjanjian dan terdapat pula suatu klasula baku yang ada di perjanjian tersebut. Kerugian dari debitur yang terlambat melakukan pembayaran dalam kredit tersebut adalah adanya tambahan bunga yang harus di bayar. Besarnya bunga ini dapat dijadikan alasan kebanyakan debitur yang tidak mampu membayar pinjaman keuangan berbasis online tersebut (*fintech*).

Untuk memperoleh kredit lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) debitur harus memperoleh tahapan, yaitu tahap pengajuan aplikasi- aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu proses yang baku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit.


Proses pemberian kredit oleh salah satu lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) dengan lembaga keuangan lain adalah tidak jauh berbeda. Hanya ada perbedaan yang ditetapkan oleh setiap perusahaan dengan mempertimbangkan masing-masing dalam memperhitungkan persaingan dan kompetisi usaha.

Selain adanya agunan terdapat pula jaminan yang dapat dijadikan dalam pengajuan kredit ke lembaga keuangan non bank berbasis teknologi informasi (*fintech*). Fungsi utama jaminan adalah suatu menyakinkan kreditur bahwa debitur tersebut mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Bentuk perlindungan bagi kreditur yakni adalah bahwa kreditur sebagai pemberi kredit kepada debitur. Kreditur berhak menagih kepada debitur apabila debitur melanggar dalam perjanjian. Fasilitas kredit yang digunakan oleh debitur tertuang dalam perjanjian. Perjanjian tersebut adalah mengikat antara para pihak bagi yang membuatnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana dijelaskan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

3.2. PROSES PENAGIHAN KREDIT KEPADA DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT PINJAMAN ONLINE BERBASIS TEKNOLOGI (FINTECH)

Debitur dalam melakukan pinjaman uang yang berbentuk teknologi online sangatlah mudah dengan mendownload aplikasi melalui handphone, mendaftar akun dengan email, mengisi data pribadi, melakukan pengajuan pinjaman, dianalisis oleh user, debitur tidak mempunyai tunggakan kredit lain maka user akan memberikan kredit tersebut kepada debitur. Proses dari pengajuan kredit online tersebut dapat di lihat dalam bagan di bawah ini.



Proses pinjaman tersebut selesai jika debitur mendapatkan apa yang diajukan oleh debitur dengan limit kredit yang diberikan oleh kreditur. Sebelum kredit tersebut dicairkan kepada debitur, kreditur memberikan beberapa perjanjian terkait pembayaran kredit. Dimana debitur membayar tepat waktu kreditur yang diberikan kepada debitur, sesuai dengan tenor atau jangka waktu pelunasan kredit

debitur. Namun apabila debitur tidak membayar tepat waktu maka akan dikenakan bunga yang disepakati kreditur dengan debitur. Debitur tidak membayar hutang selama waktu tertentu dapat dikatakan debitur wanprestasi.

Wanprestasi dianggap suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Dapat dikatakan debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi. Praktik hukum di masyarakat kadang tidak selalu mudah dalam menentukan debitur tersebut dikatakan wanprestasi, debitur dalam memenuhi sebuah prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian.

Perusahaan selaku pemodal yang meminjamkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana kredit dengan cara mudah dengan melakukan pengajuan sampai dengan mengisi data pribadi lewat aplikasi di handphone akan melakukan penagihan kepada debitur, jika debitur tersebut wanprestasi tidak membayar kredit, angsuran pokok serta bunga. Perusahaan akan melakukan penagihan kepada debitur melalui beberapa tahapan, yakni :

1. Kreditu akan mengirimkan **SURAT PERINGATAN I**. Pertama Departemen *Operation* memberitahukan kepada *Field Collection* untuk melakukan penagihan angsuran ke rumah debitur dengan diberi surat peringatan berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda ;
2. Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan **SURAT PERINGATAN II**. Dalam hal ini, Departemen *Operation* harus menganalisa penyebab

keterlambatan pembayaran angsuran. Isi surat sama dengan surat peringatan I yaitu jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda ;

3. Apabila tidak ada respon maka kirimkan **SURAT PERINGATAN III**.

Hal ini merupakan peringatan bagi *field collection* harus melakukan kunjungan lebih intensif untuk mengecek lebih lanjut keberadaan debitur.

Surat peringatan III berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan, besarnya denda, serta peringatan untuk debitur apabila tidak segera membayar angsuran atau menyelesaikan pembayaran ;

4. Melakukan upaya negoisasi ;

Penyelesaian kredit macet secara internal yang diselesaikan oleh pihak kreditur tidak berhasil dengan melakukan pendekatan yang persuasif dan debitur bergeming untuk tidak mau membayar cicilan kreditnya. Maka fintech selaku kreditur akan melakukan upaya penagihan melalui pihak ketiga (*debt collector*).

Penyelesaian kredit macet dengan menggunakan jasa pihak ketiga *debt collector* adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya untuk mempercepat penyelesaian kredit macet. Jasa *debt collector* digunakan apabila kinerja dari tim perusahaan tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali dalam melakukan penagihan terhadap debitur. Dengan adanya *debt collector* untuk menagih hutang kepada debitur dapat bernegoisasi untuk melunasi dan melakukan pembayaran terhadap pokok hutangnya beserta bunga pinjaman sesuai

yang ditetapkan oleh perusahaan.⁴⁵ Terjadinya hubungan kerjasama antara lembaga keuangan dengan debitur dan keberadaan *debt collector* bertindak selaku pihak ketiga yang direkrut oleh lembaga keuangan untuk menjalankan tugas dalam melakukan penagihan utang yang sudah jatuh tempo..

Upaya negoisasi dapat ditempuh apabila debitur dalam hal ini mempunyai itikad baik dalam melakukan pembayaran baik kredit, angsuran pokok / bunga, dan denda. Apabila debitur bersedia dalam melakukan pembayaran tersebut, maka kreditur juga mempunyai itikad baik dalam hal memberikan kemudahan pembayaran dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui sarana hukum. Ada beberapa macam perwujudan penyelesaian melalui negoisasi, diantaranya adalah :

1. Pemberian keringanan dalam pembayaran angsuran, debitur diberi kesempatan untuk membayar angsuran dalam jumlah lebih kecil dari ketentuan yang seharusnya ;
2. Pemberian kesempatan pelunasan hutang sebagian, debitur dapat membayar sebagian dari jumlah utang keseluruhan ;

Beberapa tahapan yang dilakukan kreditur sebagai penyandang dana sesuai dengan prosedur dan telah disetujui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila prosedur tersebut tidak diindahkan oleh debitur, maka kreditur berhak melakukan gugatan keperdataan ke pengadilan negeri dengan cara melakukan gugatan sederhana dengan nominal

⁴⁵ Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga", Jurnal Pranata Hukum 1 Januari 2009, hlm. 44

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Selain adanya pihak penagih melalui *debt collector*, kreditur meminta bantuan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini kontak nomor telepon debitur menyuruh atau memberitahukan kepada debitur untuk segera membayar kredit, angsuran pokok hutang dan denda. Pihak ketiga inilah yang nantinya akan di manfaatkan oleh kreditur dalam hal melakukan proses penagihan melalui telepon seluler. Pihak kreditur menaruh rasa kepercayaan kepada pihak ketiga yakni sebagai orang terdekat debitur agar tujuannya yakni mengingatkan debitur agar segera membayar hutangnya kepada kreditur.

Debitur sebelumnya akan dimintakan nomor yang tidak serumah kepada kreditur. Dari tujuan tersebut kreditur mempunyai tujuan, jika debitur melakukan wanprestasi atau dalam hal ini menunggak pembayaran kredit. Maka kreditur berhak menghubungi kepada pihak ketiga selaku saudara atau teman yang ada di kontak telepon debitur.

3.3. Upaya Kreditur Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Kredit

Macet

Kredit macet banyak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor Internal penyebab kredit macet, yaitu : kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam proses pemberian perkreditan, itikad kurang baik dalam pemilik, pengurus ataupun pegawai bank. Sedangkan terdapat faktor

eksternal penyebab dalam kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, yang tidak sehat dan menurunnya tingkat ekonomi serta tingginya suku bunga kredit.⁴⁶

Nasabah debitur kadang kala mempunyai ide yang lebih banyak dalam memanipulasi kreditur dalam pembayaran kredit. Faktor tersebut sangat menghambat pembayaran kredit debitur tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan debitur antara lain :

1. Tidak ada respon dari debitur ketika dihubungi via telpon, whatsapp ataupun email ;
2. Nomor nasabah debitur tersebut tidak bisa dihubungi atau nomor kreditur di blokir oleh nasabah debitur sehingga dalam hal ini nasabah debitur telah menghindar dari kewajibannya ;
3. Nasabah debitur memanipulasi data pribadi terutama pada nomor telpon, ketika hendak dihubungi nomor yang nasabah dan keluarga serumah tidak sesuai yang dicantumkan ;
4. Nasabah debitur selalu menghindar ketika ditemui oleh petugas internal lembaga keuangan;
5. Nasabah pindah alamat rumah atau resign dari tempat kerja di perusahaan tersebut tanpa mengkonfirmasi ke kreditur dari lembaga keuangan, sehingga dalam proses penagihan kepada debitur tidak dapat diketahui atau dilacak ;

⁴⁶ Rene Setyawan, 1994, "Penghimpun Dana", makalah pada acara Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, yang diselenggarakan BI dan USU Medan, hlm. 7-8

Akibat tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan debitur akan merugikan kreditor. Karenanya, jika debitur melakukan wanprestasi, kreditor dapat menuntut beberapa hal yaitu; a. Pemenuhan perjanjian (*nakomen*), b. Pembatalan perjanjian (*ontbinding*), c. Ganti rugi (*schade vergoeding*), d. Pemenuhan perjanjian dengan Ganti rugi, e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Kreditor dalam penyelesaian perkara jika dilakukan melalui litigasi, maka ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri. Upaya hukum diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu dengan maksud melawan putusan hakim.⁴⁷

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama, ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

Wanprestasi tidak terjadi seketika, saat debitur tidak memenuhi prestasinya. Perlu diberikan suatu tenggang waktu yang layak seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Jadi, ketika para pihak dalam perjanjian yang dibuat tidak menentukan tenggang waktu debitur berprestasi, maka wanprestasi tidak terjadi demi hukum. Jika waktu prestasinya telah ditentukan pada perjanjian, belum berarti bahwa waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitur untuk memenuhi prestasinya.

⁴⁷ Bakarbesy, Leonora et al., Buku Ajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011. Hlm. 40

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “pernyataan lalai” atau somasi (*ingebrekestelling*) yang dapat ditemukan pada Pasal 1238 BW. Pernyataan lalai atau somasi adalah pesan dari kreditor kepada debitor, dengan mana kreditor memberitahukan pada saat kapan selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Sejak saat itu maka debitor harus menanggung akibat hukumnya. Jadi, pernyataan lalai syarat menetapkan wanprestasi.⁴⁸

Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitor) pada kegiatan pinjaman online berbasis teknologi (*fintech*), maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Penyelenggara selama bertindak sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan dalam surat kuasa khusus maupun sebagai penyedia layanan maka tidak bertanggung gugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Sebagai pihak ketiga yang mempertemukan pemberi pinjaman dan debitor sebagai pengguna pada platform yang disediakan, hubungan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dirangkai dalam hubungan antara penyelenggara sistem layanan elektronik dan pengguna dalam UU ITE. Dengan begitu penyelenggara juga ikut bertanggung jawab dalam suatu tindakan baik preventif maupun tindakan represif.

⁴⁸ Ibid, hlm. 25

Pada kegiatan pinjaman online berbasis teknologi (*fintech*), penyelenggara harus dapat mengelola serta mengoperasikan platformnya dengan baik termasuk bertanggung jawab atas sistem profiling untuk mendapatkan calon penerima pinjaman yang berkualitas. Sistem profiling juga harus jujur dan transparan sehingga pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan secara matang sebelum melakukan pendanaan kepada calon penerima pinjaman.

Setiap Syarat dan Ketentuan Pengguna masing-masing platform walaupun mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab dan ganti kerugian, dalam pelaksanaan kegiatan layanan berbasis teknologi (*fintech*) juga tidak akan terlepas dari peraturan perundangundangan terkait yaitu; UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, POJK Nomor 77 POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan terkait lainnya yang melingkupi.

Jika debitur telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Jika dalam perjanjian telah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa para pihak. Walaupun begitu, Pengadilan masih dapat melakukan campur tangan dalam proses arbitrase yang tertuang dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Upaya hukum terkait adanya gugatan sampai dengan putusan hakim baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan adanya

kekuatan hukum tetap maksudnya tidak ada lagi upaya hukum untuk melawannya dengan begitu pihak yang dikalahkan harus melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Sebelum mencapai putusan yang *inkracht*, hukum acara perdata Indonesia memberikan 2 macam upaya hukum kepada para pihak yaitu; upaya hukum biasa yang terdiri dari Perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek, banding serta kasasi dan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*).⁴⁹

Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung untuk menguji putusan pengadilan dibawahnya mengenai sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan dibawahnya.¹⁷ Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a, MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Putusan kasasi dapat berupa permohonan kasasi tidak dapat diterima, ditolak ataupun dikabulkan.

Upaya hukum Peninjauan Kembali ialah upaya hukum luar biasa yang dilakukan atas putusan pengadilan baik dalam tingkat PN, PT, maupun MA yang telah *inkracht*. Menurut Sudikno, PK merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

Upaya hukum luar biasa yang terakhir ialah perlawanan pihak ketiga (*Derdenverzet*). Pasal 1917 BW menyatakan bahwa suatu putusan hanya mengikat

⁴⁹ Harika Nova Yeri, "Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Melalui Perdamaian", hlm. 65, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334014-T32516-Harika%20nova%20yeri.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun jika pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan terkait (ketentuan pada Pasal 378 Rv). Perlawanan diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan tersebut dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Jika perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan tersebut diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).

